



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para:

Anak I:

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Kutacane;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun... Desa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajara/ SD (tidak tamat);

Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Kutelintang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 13 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun.... Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajar/ SMP (tidak tamat)

Para Anak ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2020;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mendampingi Para Anak secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj tertanggal 2 Maret 2020;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Kutacane dan orangtua/Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;
Setelah mendengar saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, dan bukti surat;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak Permohonan Para Anak dan Rekomendasi dari BAPAS;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi C2 RMX 1941;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi note 8 warna dongker;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Redmi S;

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Andi Putra Ginting Alias Andi Ponsel Bin Kira Ginting;

- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna merah bata;
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau muda;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 13 MARET 2020 oleh ALI ADRIAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASIMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh YUNASRUL., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan dihadapan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orantua/Wali Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASIMIN, S.H

ALI ADRIAN, S.H.